

PENUNJUKAN / PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

TAHUN 2020

KPTS KPU BONE NO 13/PL.01.2-Kpt/7308/Sek-Kab/III/2020, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENUNJUKAN / PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyajikan berita/informasi terkini, sehingga *website* Kabupaten Bone dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh *stakeholders* kepilluan dalam memenuhi kebutuhan layanan teknologi informasi yang handal pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone maka dianggap perlu Menunjuk dan Menetapkan Operator Pengelola Website pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone ;

.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; KPTS RI No 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; KPTS RI No 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Operator Pengelola Website Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Tugas Operator Pengelola Website : Menyajikan publikasi, dokumentasi dan informasi secara manual dan berbasis *website* ; Mengelola *website* dan menyampaikan laporan secara bulanan kepada KPU ; Mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2020.